



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [rektor@untidar.ac.id](mailto:rektor@untidar.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR: 074/UN57/PP/2015**

**TENTANG**

**KETENTUAN TATA TERTIB  
DI KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR**

**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dan mendayagunakan secara tertib dan teratur fasilitas Universitas Tidar agar mampu memberikan daya dukung maksimal dalam menunjang kelancaran seluruh program/kegiatan, perlu mengatur tata tertib di kampus;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Ketentuan Tata Tertib di Kampus Universitas Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG KETENTUAN TATA TERTIB DI KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR

KESATU: Menetapkan ketentuan tata tertib di Kampus Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Ketentuan tata tertib yang telah ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.